



Kajian Undang-Undang Desa 3 Tahun 2024: Narasi Perubahan

Ashar Abdillah^{1*}, Umirul Ham², Faiz Fakruddin³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sinjai, Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, 92615, Indonesia

Email: ashar.abdillah15@gmail.com¹, umirulham9@gmail.com², faizfakruddin02@gmail.com³

Review of Village Law No. 3 of 2024: Narrative of Change

Article info	Abstract
Received: 28 Feb 2025	This study aims to analyze how the Village Law has changed from Law Number 6 of 2014 to its amendment through Law Number 3 of 2024, as well as the objectives behind this alteration. The Village Law introduces a new dimension to village governance by positioning villages as strategic actors in regional development. This regulation provides broader space for the involvement of all stakeholders in village advancement and offers opportunities for villages to demonstrate their capacity and transform towards independence. Furthermore, the authority to establish and manage village institutions and to acquire sources of revenue enhances village autonomy in determining development directions. This research employs a qualitative approach. Data were collected through library research methods. In addition, data were obtained by reviewing relevant literature such as articles, books, and documents. The results indicate that the changes to the Village Law are expected to guide village governance towards prioritizing development, community building, and community empowerment based on Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia, the Unitary State of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika in accordance with statutory regulations. The transformation of the policy from Village Law No. 6 of 2014 to Law No. 3 of 2024 is not merely an administrative adjustment, but rather an effort to reorient the paradigm of village development. This change illustrates that villages are no longer viewed as development objects dependent on the central government, but as political entities with greater authority, capacity, and flexibility in determining their own development pathways.
Accepted: 30 May 2025	
Published: 01 Aug 2025	
Keywords: Village progress, Origins, Institutions, Changes to the Village Law	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.115-123	

* Corresponding Author

E-mail address: ashar.abdillah15@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.² Dengan kata lain, desa merupakan miniature penyelenggara pemerintah.³ Desa berperan sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia dan berfungsi sebagai tempat pengembangan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan kehidupan sosial.⁴

Desa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan, menyusun program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan desa dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.⁵

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa; tujuan pengaturan desa adalah untuk membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk masa jabatan kepala desa.⁶ Namun, seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan tata kelola yang lebih baik, dilakukan perubahan terhadap ketentuan ini melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.⁷

Adanya perubahan dari Undang-undang Desa 6 Tahun 2014 akan menghadirkan angin segar dalam menyabut sebuah perubahan Desa. Dalam konsen tersebut selayaknya akan mengoptimalkan segala potensi yang ada didesa. Perubahan tersebut tidak hanya mencakup masalah perpanjangan masa jabatan dari kepala desa tetapi bagaimana mendudukan posisi desa sebagai sebuah otoritas pemerintah untuk mengupayakan penyelenggaraan penghidupan dan kehidupan di desa.

Perubahan yang paling signifikan dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering. Dengan demikian,

² Sanur, "Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]."

³ Mulyono, Ajibta, and Kurniawan, "Model Desa Berbasis Riset Di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Miniatur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia."

⁴ The World Bank, *Indonesian Village Governance under the New Village Law (2015-2018): Sentinel Villages Report*.

⁵ Zuhriyah et al., "The Role of Village Government Policies in Improving the Economy in Sumbermulyo Village."

⁶ Iskandar and Jambak, "Village Law in the Struggle of Indonesian Legal Policy."

⁷ Sulistiya and Arifin, "Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa."

kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Kestabilan pemerintahan desa, masih belum beranjak dari apa yang diharapkan. Kedudukan Desa dalam proses penyelenggaraan didesa masing menjadi pekerjaan rumah. Peningkatan sumberdaya manusia didesa sering masing menjadi belum beranjak dari apa yang diharapkan. Perubahan jika tidak ditopang dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki kalangan penyelenggaraan didesa. Hal tersebut dapat dicapai dengan kestabilan dalam memimpin Desa, tentunya ini menjadi tugas dari kepala desa. Kepala desa mestinya harus menempatkan kapasitas dan kompetensi dalam menyikapi pelaksanaan pemerintahan didesa.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tujuan pengaturan desa adalah untuk menciptakan pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang saling terkait, sehingga perlu diberi kewenangan untuk mengelola.⁹ Perubahan pola relasi itu selayaknya menciptakan penyelenggaraan pemerintah desa yang ideal. Merumuskan sebuah iklim yang profesional dan akuntabilitas, setidaknya dua aspek yang akan menopang iklim pelaksanaan pemerintahan didesa.

Selain itu dalam ulasan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara lain mengatur tentang Kedudukan dan Jenis Desa; Penataan Desa; Kewenangan Desa; Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; Keuangan Desa dan Aset Desa; serta Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kedudukan desa masih menjadi dilematis karena keterkaitan antara penyelenggaraan dan pengoptimalan menjadi dua upaya yang mestinya dihadirkan sebagai bagian dari perbuatan pemerintah. Ketidakmampuan kepala desa dalam menyikapi dua aspek tersebut meluapkan sebuah prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa.¹¹

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana perubahan UU Desa dari nomor 6 Tahun 2014 ke perubahan UU nomor 3 tahun 2024 dan tujuan perubahan tersebut. Dari beberapa literatur menghadirkan gagasan dari perubahan masa jabatan kepala desa. Demokratisasi desa berupaya memberikan pengakuan pada kapasitas desa selaku self-governing community, yakni komunitas yang memiliki kapasitas mengatur dirinya sendiri berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas.

⁸ Sauyai, Rakia, and Purnama, "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024."

⁹ W et al., "Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Berdasarkan Uu Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Mendukung Pembangunan Desa."

¹⁰ Sauyai, Rakia, and Purnama, "Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024."

¹¹ Lihat juga Tata Kelola Desa dalam Putri, "The Village Governance Model That Empowers Communities in Indonesia's Border Areas."

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹² Data dikumpulkan melalui metode library research.¹³ Selain itu, data juga diperoleh melalui pencermatan terhadap literatur terkait seperti artikel, buku, dokumen, dan juga pencermatan terhadap literatur online. Penggunaan metode kepustakaan ini juga sering disebut dengan studi pustaka. Serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan demikian, data dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur,¹⁵ yakni internet searching, inventarisasi kebijakan-kebijakan dalam perwujudan perubahan Undang-undang Desa 3 Tahun 2024 dengan pendekatan analitik perspektif penulis diharapkan dalam merespon perubahan tersebut. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, analisis induktif dan deskriptif analitik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perubahan UU Desa dari Nomor 6 Tahun 2014 ke Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2024

Perubahan Undang-undang Desa, mestinya mengarah pada penguatan kapasitas dan kompetensi dalam pemerintahan desa. Namun, perubahan UU Desa dari nomor 6 Tahun 2014 ke perubahan UU nomor 3 tahun 2024, hanya berorientasi pada bertambahnya masa jabatan kepala desa. Masa jabatan Kepala Desa merupakan masa jabatan yang paling lama diantara kepala Pemerintah lainnya.

Masa jabatan kepala desa menjadi perhatian utama untuk merespon sebuah semangat membangun demokratisasi desa. Namun, langkah ini justru dinilai berpotensi terancam menghilangkan nilai-nilai demokrasi, mengingat perpanjangan masa jabatan kepala desa terjadi di tengah eskalasi intensi kekuasaan para elite politik yang memiliki kepentingan mengamankan kekuasaan jelang Pemilu 2024.

Dari penjelasan di atas jelas mengimplikasikan seruluh rangkaian regulasi tersebut adalah perubahan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, yang semula bersifat sentralistik dengan sistem top-down begeser kepelaksanaan pemerintah didaerah yang bersifat desentralistik. Secara formal pemerintah menyerahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.¹⁶

Perubahan regulasi tersebut juga terjadi dalam bingkai otonomi desa, kehadiran Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa melalui bingkai rekognisi dan subsidiaritas

¹² Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

¹³ Fajar and Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.

¹⁴ Kurniawan, Sukriono, and Atok, "Pemikiran Politik B.J. Habibie Dalam Demokratisasi Di Indonesia [B.J. Habibie's Political Thought in Democratization in Indonesia]."

¹⁵ Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁶ Hidayah, Saputri, and Ismaya, "Implementation of Law Number 3 Of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency."

desa. Pembentukan peraturan desa merupakan salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi desa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan diperkuat dalam UU Nomor 3 Tahun 2024. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 terhadap peran pemerintah desa dalam pengoptimalan pelaksanaan pemerintahan desa.¹⁷

Orientasi dari perspektif ini tidak hanya mengkaji terkait sejauh mana desa mampu menjalankan kewenangannya, tetapi juga memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan penguatan peran pemerintah desa dalam pembentukan perdes, diharapkan desa dapat menjadi entitas yang mandiri, berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.¹⁸

Posisi pemerintahan desa tidak hanya bergerak pada perumusan aturan desa saja, tetapi pada prinsip pelaksanaan dengan mengedepankan aspek pembangunan mutu yang ada didesa. Kemandirian desa tidak hanya didukung dalam regulasi, tetapi pula dalam pelaksanaan untuk memajukan desa dengan memahami otoritas dan kapasitas yang dimiliki.

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, tentunya sebuah tujuan pada pengaturan desa akan membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, hal ini yang tentu saja diharapkan ada pada perangkat desa.¹⁹

Sementara itu kajian lain tentang kebijakan desa khususnya UU No. 3 Tahun 2024 terkait transformasi kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 terkait Desa. Dengan melihat fenomena yang terjadi sebelumnya, yaitu maraknya kasus korupsi dana desa, hal tersebut yang menjadi acuan kami untuk menganalisis keberadaan Undang-Undang desa dengan beberapa permasalahannya, dengan membandingkan substansi dari UU No. 3 Tahun 2024 dengan undang-undang sebelumnya.²⁰

Akibat perpanjangan jabatan dari kepala desa memberikan rasa kekhawatiran akan penyelewengan dari kepala desa. Maraknya kasus korupsi dari dana desa mengupayakan indikasi tersebut. Semakin panjang periodisasi dari kepala desa, maka semakin marak kasus korupsi di desa. Tentu saja itu yang menjadi pertimbangan dengan masa jabatan, dibandingkan dengan mengedepankan penguatan kapasitas dan otoritas didesa.²¹

Pada pasal 2 UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatakan bahwa desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila.²² Perubahan itu diupayakan berjalan sejalan dengan perubahan yang ada didesa, hal tersebut pula diulas terkait kehadiran

¹⁷ Malani, Tumengkol, and Lumintang, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara."

¹⁸ Mahfud et al., "Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024)."

¹⁹ Armen, Ardiansah, and Kadaryanto, "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar."

²⁰ Astini, Sihotang, and Arjawa, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa."

²¹ Maolani, "Strengthening Village and Village Government Towards Sustainable Development in the Framework of Increasing Community Welfare."

²² Lihat juga Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat dalam Fitriyani et al., "The Role of the Village Government in Community Empowerment for Economic Development in Maholo Village, East Lore District, Poso Regency."

pemerintah dalam upaya penghidupan dan kehidupan masyarakat, khususnya didesa.

Lebih lanjut lagi diulas pada pasal 78 UU No. 3 Tahun 2024 dalam pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.²³

Tugas pemerintah desa tidak hanya berputar pada proses penyelenggaraan saja, pula pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Serta yang paling pokok dalam meretas kesenjangan sosial yang ada didesa. Hal tersebut yang coba di mbingkai ulang otoritas dan kapasitas desa melalui perubahan Undang-undang Desa nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024.

Posisi desa seharusnya menjadi kuat dalam siklus dalam ketatanegaraan. Hal tersebut diupayakan dalam perubahan ini untuk memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia khususnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, membangun rasa partisipatif, rasa memiliki peranan kepada masyarakat sebagai bagian dari subyek pembangunan didesa. Oleh sebab itu pentingnya memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

4. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa perubahan Undang-Undang Desa diharapkan pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan mengedepankan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat²⁴ berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Transformasi kebijakan dari UU Desa No. 6 Tahun 2014 menuju UU No. 3 Tahun 2024 bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan sebuah upaya reorientasi paradigma pembangunan desa. Perubahan ini menunjukkan bahwa desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan yang bergantung pada pemerintah pusat, tetapi sebagai entitas politik yang memiliki otoritas, kapasitas, dan ruang gerak lebih besar dalam menentukan arah pembangunannya sendiri.

Hal ini akan terwujud jika Pemerintah Desa memahami posisi Desa serta kapasitas dan otoritas Desa itu sendiri. Pada akhirnya, perubahan UU Desa ini bukan hanya memperkuat struktur pemerintahan desa, tetapi juga membuka jalan bagi transformasi sosial, dengan desa sebagai subyek pembangunan dan kemandirian.

²³ Sihaloho et al., "Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi)."

²⁴ Lihat juga Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan ADD dalam Hermawan, "Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia."

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan dalam penulisan artikel ini

Kontribusi penulis

Penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ahmad, Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Armen, H. Ardiansah, and Bagio Kadaryanto. "Implementasi Pelaporan Penggunaan Dana Desa Yang Efektif Dan Efisien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Wilayah Kabupaten Kampar." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 5514–23. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15652>.
- Astini, Ni Putu, Erikson Sihotang, and A.A. Gde Putra Arjawa. "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 2 (2025): 123–38. <https://doi.org/10.61404/mutiara.v3i3.422>.
- Creswell, John W, and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. London: SAGE Publications, Inc, 2018. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Fajar, Mukti, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fitriyani, F, Santi Yunus, Haerul Anam, Anwar Nasruddin, and Mukhtar Tallesang. "The Role of the Village Government in Community Empowerment for Economic Development in Maholo Village, East Lore District, Poso Regency." *Golden Ratio of Data in Summary* 4, no. 1 (2024): 122–29. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i1.574>.
- Hermawan, Endang. "Community Empowerment through Management of Village Funds Allocation in Indonesia." *International Journal of Science and Society* 1, no. 3 (2019): 67–79.
- Hidayah, Fahimah Nurul, Ernia Duwi Saputri, and Heru Ismaya. "Implementation of Law Number 3 Of 2024 on Villages Regarding the Role of Village Government in Community Services and the Implementation of Village Development Programs in Bareng Village, Sekar District, Bojonegoro Regency." *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 9, no. 3 (2025): 975–80. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.695>.
- Iskandar, Rusli Kustiaman, and Fabian Fadhly Jambak. "Village Law in the Struggle of Indonesian Legal Policy." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 10, no.

- 1 (2025): 384–403. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.469>.
- Kurniawan, Ahmad Depri, Didik Sukriono, and Rosyid Al Atok. “Pemikiran Politik B.J. Habibie Dalam Demokratisasi Di Indonesia [B.J. Habibie’s Political Thought in Democratization in Indonesia].” *Journal of Politics and Policy* 3, no. 2 (2021): 157–76.
- Mahfud, Mahfud, Nadir Nadir, Win Yuli Wardani, and Sapto Wahyono. “Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Sistem Hukum Positif Indonesia (Kajian Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024).” *Jurnal Yustitia* 25, no. 2 (2024): 114–28. <https://doi.org/10.53712/yustitia.v25i2.2526>.
- Malani, Lexy Febrison, Selvie M. Tumengkol, and Juliana Lumintang. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Masyarakat Desa Mede Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara.” *Jurnal Holistik* 14, no. 1 (2021): 1–17.
- Maolani, Dedeng Yusuf. “Strengthening Village and Village Government Towards Sustainable Development in the Framework of Increasing Community Welfare.” *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 9, no. 6 (2019): 36–49.
- Mulyono, Joko, Lazib Ajibta, and Kurniawan. “Model Desa Berbasis Riset Di Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Miniatur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5, no. 2 (2025): 838–48. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v5i02.7100>.
- Putri, Rizca Yunike. “The Village Governance Model That Empowers Communities in Indonesia’s Border Areas.” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 16–27.
- Sanur, Debora. “Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages].” *Politica* 14, no. 1 (2023): 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>.
- Sauyai, Mada Ishak David, Alwiyah Sakti Ramdhon Syah Rakia, and Bayu Purnama. “Pelaksanaan Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.” *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 183–97.
- Sihaloho, Juli Tiarma Br., Maringan Panjaitan, Jhonson Pasaribu, and Artha L. Tobing. “Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi).” *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 11, no. 3 (2025): 134–45. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i3.386>.
- Sulistiya, Anisa, and Nurul Arifin. “Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa.” *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2024): 137–58. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.620>.
- The World Bank. *Indonesian Village Governance under the New Village Law (2015-2018): Sentinel Villages Report*. New York: The World Bank, 2017.
- W, Wahyu Ananta, Moh Isyraq Asyrafil A, Ilham Maulana, Abdul Rohim, and Aryn Nabel Budiono. “Optimalisasi Kewenangan Keuangan Desa Berdasarkan Uu

Nomor 3 Tahun 2024 Dalam Mendukung Pembangunan Desa.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (2024): 1–21. <https://doi.org/10.62281/v2i11.875>.

Zuhriyah, Fatimatuz, Sidrotun Naim, Deden Rahmanudin, Febby Widjayanto, and Sabil Mokodenseho. “The Role of Village Government Policies in Improving the Economy in Sumbermulyo Village.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3975–83. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3609>.